



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Nomor SOP	SOP-046/17000/2025
Tanggal Pembuatan	8 Januari 2021
Tanggal Revisi	26 Mei 2025
Tanggal Efektif	2 Juni 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Ir. Win Rizal, M.E. NIP. 19660825 198802 1 001
NAMA SOP	Pendataan Peralatan Teknologi Informasi Di BPS Provinsi Bengkulu

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

1. Pendidikan minimal SLTA, D3, maupun S1
2. Mampu menjalankan tugas sebagai Teknisi Komputer Muda

KETERKAITAN

1. PJK terkait

PERALATAN/ PERLENGKAPAN









1. Handphone
2. Alat Tulis
3. Senter

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Formulir Pendataan Daring



No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PJK TIP	PJK TI	Anggota tim TIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PJK TIP menginstruksikan kepada PJK TI untuk melakukan Pendataan Peralatan Teknologi Informasi				Memo	5 menit	memo	
2	PJK TI mempersiapkan formulir daring pendataan alat TI				Informasi analisis yang dibutuhkan	2 jam	formulir daring pendataan alat TI	
3	Petugas Pendataan melakukan pengecekan, identifikasi dan pencatatan setiap perangkat.				Form administrasi jaringan dan hardware	40 jam	Hasil pencatatan	Tersedia buku panduan
4	Melapor kepada PJK TI bahwa pekerjaan telah selesai				Hasil pencatatan	5 menit		
5	Membuat laporan kegiatan				Catatan rangkaian kegiatan	1 jam	Laporan	
6	PJK TI memeriksa laporan				Laporan	5 menit	Laporan	
7	Evaluasi laporan				Laporan	30 menit	Laporan kerja	

